

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD sekaligus sebagai sarana untuk menyajikan atau menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan baik aspek pendapatan, belanja, beban, aset, kewajiban maupun ekuitas SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan selama satu periode tahun 2019. Laporan keuangan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Balangan sebagai salah satu lembaga teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Balangan, berkiprah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14). Sebagai Lembaga teknis yang berbentuk **Badan Daerah**, Bappeda melaksanakan salah satu tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah. Bappeda berkewajiban memberikan laporan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan misi organisasi. Bappeda juga mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga teknis daerah yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka dapat diuraikan dalam beberapa hal berikut ini :

1. Membantu Bupati menyusun perencanaan umum pembangunan daerah dalam bentuk RPJPD, RPJMD dan RKPD;
2. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD/instansi dan BUMN/BUMD melalui Musrenbang dan Rapat Koordinasi dalam rangka sinkronisasi program;
3. Menyusun rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan hasil Musrenbang dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD;
4. Menyusun konsep Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD;

5. Mengikuti persiapan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut;
6. Melakukan pembinaan teknis dan administrasi serta mendelegasikan tugas kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing;
7. Menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan prestasi kerjanya untuk peningkatan karier;
8. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan Keuangan (CaLK), sedangkan SKPD sebagai entitas akuntansi mempunyai kewajiban menyusun Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas laporan Keuangan (CaLK)

Neraca Daerah merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas) Pemerintah Daerah/SKPD pada tanggal tertentu.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang termasuk pengklasifikasian ekuitas.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target – target yang telah disepakati antara eksekutif dan DPRD yang direpresentasikan sebagai wakil rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Operasional Pada dasarnya merupakan laporan yang menandingkan antara pendapatan dan beban sehingga diketahui terjadi surplus atau defisit, unsur yang ditandingkan berasal dari Kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada dasarnya melaporkan perubahan ekuitas dari Saldo akhir tahun lalu ditambah/dikurangi dengan surplus/defisit operasional tahun berjalan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Kebijakan Akuntansi yang diterapkan serta Kinerja keuangan daerah/SKPD, namun demikian untuk memudahkan pembaca laporan memahami angka – angka yang tercantum dalam neraca, penjelasan per pos disatukan pada neraca.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Dalam hal ini adalah laporan keuangan Bappeda Kabupaten Balangan periode yang berakhir 31 desember 2019.

Tujuan pelaporan keuangan SKPD adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Kabupaten Balangan;
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Balangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019;

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD.
3. Kebijakan akuntansi yang penting :
 - a. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD ;
 - b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan ;
 - c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ;
 - d. Penerapan/kesesuaian kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD ;
4. Penjelasan pos – pos Laporan Keuangan :
 - a. Rincian dan penjelasan masing – masing pos Laporan Keuangan ;
 - b. Pengungkapan atas pos–pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.
5. Penjelasan atas informasi non keuangan SKPD.
6. Penutup.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Kebijakan keuangan dan Indikator pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dapat dituangkan dalam 10 (sepuluh) program dan 44 (Empat puluh empat) kegiatan kerja dalam tahun 2019, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
5. Penyediaan ATK
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah
12. Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13. Pengadaan Mebeleur
14. Pengadaan Komputer
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
18. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
22. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
23. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
24. Penyusunan RKA dan DPA SKPD
25. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

6. Program Pengembangan Data/Informasi

26. Penyusunan profile daerah
27. Pengembangan Informasi dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan
28. Penyusunan dan pengembangan Aplikasi Satu Desa Satu Data

7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

29. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

8. Program perencanaan pembangunan daerah

30. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
31. Penyusunan RKPD
32. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
33. Penetapan RKPD
34. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

9. Program Perencanaan Perekonomian,SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

35. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD,RPJMD,RKPD)
36. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang perekonomian.
37. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang infrastruktur dan kewilayahan
38. Publikasi perencanaan pembangunan daerah.
39. Perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal

10. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

40. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Balangan
41. Koordinasi penyusunan perencanaan bidang pendidikan dan kesehatan



42. Koordinasi penyusunan perencanaan bidang pemerintahan dan aparatur

43. Koordinasi penyusunan perencanaan bidang sosial dan pemerintahan desa
44. Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dapat diuraikan sebagai berikut:

Anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan tahun 2019 adalah Rp. 10.404.550.366,00 yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.729.310.166,00
- Belanja Langsung : Rp. 7.675.240.200,00

Realisasi belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan tahun 2019 adalah Rp. 9.371.776.051,00 atau sebesar **90,07%** yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.326.159.535,00 (85,23%)
- Belanja Langsung : Rp. 7.045.616.516,00 (91,79%)

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja operasional yang terdiri dari gaji & tunjangan serta tambahan penghasilan PNS sedangkan untuk Belanja Langsung terbagi menjadi 44 (Empat puluh empat) kegiatan adapun uraian realisasi adalah sebagai berikut :

Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase
4.03.00.	Belanja Tidak Langsung	2.729.310.166	2.326.159.535	403.150.631	85,23%
4.03.00.00	Gaji dan Tunjangan	1.687.830.166	1.412.023.485	275.806.681	86,06%
4.03.00.00	Tambahan Penghasilan PNS	1.041.480.000	914.136.050	127.343.950	73,99%
4.03.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.904.508.000	1.812.701,325	91.806,675	92,10%
4.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	163.560.000	143,634,715	19,925,285	87,82%
4.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	189,400,000	156,700,000	32,700,000	82,73%
4.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	104,392,500	80,363,900	24,028,600	76,98%
4.03.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	73,000,000	72,965,000	35,000	99,95%
4.03.01.10	Penyediaan ATK	113,067,000	111,825,500	1,241,500	98,90%
4.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106,880,000	100,163,500	6,716,500	93,72%
4.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	30,580,500	28,205,500	2,375,000	92,23%



Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase
4.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	36,750,000	36,180,000	570,000	98,45%
4.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	14,600,000	11,277,142	3,322,858	77,24%
4.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	28,200,000	27,358,000	842,000	97,01%
4.03.01.18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	1,000,628,000	1,000,598,068	29,932	100%
4.03.01.20	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	43,450,000	43,430,000	20,000	99,95%
4.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	720,515,000	596,854,750	123,660,250	79,66%
4.03.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasioal	300.000.000	232.350.000	67.650.000	77,45
4.03.02.10	Pengadaan Mebeleur	4,000,000	3,950,000	50,000	98,75%
4.03.02.14	Pengadaan Komputer	18,865,000	18,860,000	5,000	99,97%
4.03.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	181,500,000	160,238,000	21,262,000	88,29%
4.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	202,150,000	169,444,750	32,705,250	83,82%
4.03.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	14,000,000	12,012,000	1,988,000	85,80%
4.03.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27,500,000	27,500,000	-	100,00 %
4.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	27,500,000	27,500,000	-	100,00 %
4.03.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	220,000,000	217,718,241	2,281,759	98,96%
4.03.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	220,000,000	217,718,241	2,281,759	98,96%
4.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90,625,000	73,550,000	17,075,000	74,20%
4.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	39,425,000	36,350,000	3,075,000	92,20%
4.03.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	7,350,000	4,600,000	2,750,000	62,59%
4.03.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	7,350,000	5,200,000	2,150,000	70,75%
4.03.06.05	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	21,150,000	18,400,000	2,750,000	87,00%
4.03.06.08	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	15,350,000	9,000,000	6,350,000	58,63%
4.03.15.	Program Pengembangan Data/Informasi	767,047,200	694,815,950	72,231,250	90,30%
4.03.15.05	Penyusunan profile daerah	334,600,000	293,620,000	40,980,000	87,75%
4.03.15.10	Pengembangan Informasi dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan	20,850,000	18,798,750	2,051,250	90,16%
4.03.15.10	Penyusunan dan Pengembangan Aplikasi Satu Desa Satu Data	411,597,200	382,397,200	29,200,000	92,91%
4.03.20.	Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	165,580,000	161,434,800	4,145,200	97,50%
4.03.20.02	Sosialisasi kebijakan perencanaan	165,580,000	161,434,800	4,145,200	97,50%



Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase
	pembangunan daerah				
4.03.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	1,718,120,000	1,673,886,959	44,233,041	95,90%
4.03.21.01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	4,360,000	4,360,000	0	100%
4.03.21.08	Penyusunan RKPD	540,550,000	522,513,200	18,036,800	96,66%
4.03.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	99,800,000	88,890,000	10,910,000	89,07%
4.03.21.10	Penetapan RKPD	124,110,000	117,750,000	6,360,000	94,88%
4.03.21.13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	949,300,000	940,373,759	8,926,241	99,06%
4.03.26.	Program Perencanaan perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan	1,458,270,000	1,288,196,071	170,073,929	89,95%
4.03.26.02	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD, RKPDP)	880,060,000	757,171,432	122,888,568	86,04%
4.03.26.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang perekonomian	130,000,000	112,940,232	17,059,768	86,88%
4.03.26.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang infrastruktur dan kewilayahan	97,110,000	87,755,000	9,355,000	90,37%
4.03.26.06	Publikasi Perencanaan Pembangunan daerah	100,000,000	91,300,000	8,700,000	91,30%
4.03.26.07	Perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal	251,100,000	239,029,407	12,070,593	95,19%
4.03.23.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	603,075,000	504,791,620	98,283,380	84,20%
4.03.23.05	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Balangan	135,850,000	107,495,560	28,354,440	79,13%
4.03.23.07	Koordinasi penyusunan perencanaan bidang pendidikan dan kesehatan	149,050,000	118,497,900	30,552,100	79,50%
4.03.23.10	Koordinasi penyusunan perencanaan bidang pemerintahan dan aparatur	87,075,000	69,271,560	17,803,440	79,55%
4.03.26.13	Koordinasi penyusunan perencanaan bidang sosial dan pemerintahan desa	63,500,000	59,750,000	3,750,000	94,09%
4.03.23.15	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan sosial dan budaya	167,600,000	149,776,600	17,823,400	89,37%
	Jumlah	10.404.550.366	9.371.776.051	1.032.774.315	90,07%

Realisasi berdasarkan SP2D yang diterima oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan tahun anggaran 2019 sejumlah Rp 9.774.384.251,00 dengan rincian sebagai berikut:

- SP2D UP	: Rp. 400.000.000,00
- SP2D GU	: Rp. 4.969.044.716,00
- SP2D LS Gaji & Tunjangan	: Rp. 2.326.159.535,00
- SP2D LS Barang & Jasa	: Rp. 2.079.180.000,00

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara garis besar hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya kekuatiran akan adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan implementasi peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
2. Tidak adanya petunjuk teknis tatacara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
3. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
4. Pegawai yang melaksanakan teknis kegiatan belum sepenuhnya memahami tatacara pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.

3.3 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2019 menggunakan ketentuan dimaksud dan prinsip – prinsip akuntansi yang diterima umum.

Secara bertahap mengarah pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang saat ini sudah disempurnakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Atas dasar pijakan ketentuan tersebut diatas dan berdasarkan perlakuan akuntansi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan menganut Sistem dan Kebijakan Akuntansi yang dapat diterapkan.

Aset

1. Aset Lancar

- a. Aset lancar/Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode pelaporan, yang terdiri dari Kas, Investasi Jangka pendek/Deposito berjangka, Piutang, Persediaan dan Belanja dibayar dimuka;
- b. Suatu Aset (aset) diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, atau dipakai, dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau kas dan setara kas.

Kas dan Bank

- a. Yang dimaksud Kas adalah Kas dan Bank merupakan alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan.
- b. Kas dan Bank atau yang disetarakan diakui pada saat diterima atau dikeluarkan, dan dinilai sebesar nilai nominal uang.
- c. Kas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan terdiri atas ***kas di Pemegang Kas (bendahara pengeluaran)***.

Piutang

- a. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- b. Piutang terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Bagian Laba Usaha Daerah, Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain piutang, yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Pengakuan 'Piutang' dilakukan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan (penerimaan) yang telah diakui dalam periode berjalan;

Persediaan

- a. Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- b. Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan Alat tulis kantor, barang cetakan, persediaan bahan untuk pemeliharaan dsb.

- c. Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok Aset lancar.
- d. Pengakuan 'Persediaan' dilakukan pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai barang yang belum terpakai.
- e. Metode penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan:
 - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

2. Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
- b. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian atau pembangunan, donasi dan pertukaran dengan Aset/aset lainnya;
- c. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui dalam periode berkenaan (periode tahun berjalan);
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat Aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah, diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;
- e. Aset tetap terdiri dari;
 - 1) Tanah
 - 2) Bangunan Gedung
 - 3) Instalasi
 - 4) Jaringan
 - 5) Alat – alat besar/berat
 - 6) Alat Angkutan
 - 7) Alat Bengkel dan Alat Ukur
 - 8) Alat Pertanian dan Perkebunan
 - 9) Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - 10) Alat Studio dan Alat Komunikasi

- 11) Alat Laboratorium
 - 12) Hewan Ternak dan Tanaman
 - 13) Peralatan Keamanan.
- a. Metode penilaian aset tetap menggunakan nilai historis atau harga perolehan, apabila tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap dinilai berdasarkan pada harga yang wajar (diestimasi).
 - b. Terhadap Aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan, dan pada akhir periode akuntansi telah selesai/telah dilakukan serah terima pertama dan telah dimanfaatkan/difungsikan secara penuh, tetapi Termin terakhir belum dibayarkan (dibayarkan pada periode akuntansi berikutnya), sesuai dengan prinsip substance over form (substansi mengungguli bentuk formal) dinyatakan sebagai aset tetap sebesar nilai kontraknya, sedangkan sisanya yaitu Termin terakhir masa pemeliharaan dinyatakan sebagai utang jangka pendek;
 - c. Dalam melakukan penilaian aset tetap diperlukan ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama;
 - d. Aset/Aset yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan bahkan telah dipergunakan untuk kegiatan operasional dan pelayanan yang masih belum ada nilai dan/atau dengan nilai Rp 1,00 nantinya akan dinilai berdasarkan harga wajar yang wajar (diestimasi);
 - e. Rincian Belanja Modal yang diakui sebagai harga perolehan atas suatu aset/Aset yang pelaksanaannya dilakukan secara Kontrak (bukan swakelola) adalah:
 - Biaya Perencanaan teknis
 - Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
 - Biaya Konstruksi
 - f. Hal – hal yang perlu dilakukan pengungkapan (disclosure) dalam pelaporan Aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai Aset tetap;
 - g. Penghapusan Aset tetap dilakukan jika Aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang atau sebab lain. Penghapusan Aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan Akuntansi Depresiasi atau Penyusutan atas Aset tetap sampai dengan penyusunan Neraca per 31 Desember 2014, belum diberlakukan sebagaimana diatur dalam Kep Mendagri No. 29 tahun 2002 maupun sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah maupun PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, karena panduan terhadap manajemen pengelolaan aset daerah masih dalam tahap proses penyusunan termasuk pelaksanaan tertib tata kelolanya secara menyeluruh di Kabupaten Balangan sedang dalam proses pembenahan/konsolidasi.

3. Aset Tetap Lainnya

- (1) Aset lain-lain adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam Aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- (2) Aset Lain-lain meliputi :
 - Piutang penjualan angsuran, (piutang penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan)
 - Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Kerja Sama Operasi - KSO / Built Operate and Transfer - BOT),
 - Bangunan Dalam Pengerjaan /Konstruksi Dalam Pengerjaan.

KEWAJIBAN (UTANG)

- (1) Kebijakan Akuntansi Kewajiban atau Utang adalah bertujuan mengatur perlakuan akuntansi kewajiban;
- (2) Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu;
- (3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal
- (4) Kewajiban dalam mata uang asing dicatat dengan kurs mata uang rupiah (kurs tengah BI) pada tanggal neraca
- (5) Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang).

1. Kewajiban Lancar/Utang Jangka Pendek

Utang Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Utang lancar terdiri dari :

(1) Kewajiban Bank dan Kewajiban Jangka pendek lainnya

Utang Jangka Pendek merupakan utang pembiayaan jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.

(2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- a. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang telah atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Pengakuan 'Bagian Lancar Utang Jangka Panjang' dilakukan pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan dan penilaiannya sebesar jumlah kewajiban Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayarkan dalam satu periode akuntansi mendatang.

2. Kewajiban/Utang Belanja

- (1) Utang Belanja merupakan utang sebagai akibat transaksi belanja di masa lalu yang harus dibayar atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- (2) Pengakuan Utang Belanja dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.
- (3) Utang Belanja terdiri dari Utang Belanja Aparatur Daerah, Utang Belanja Pelayanan Publik, Utang Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

3. Pendapatan Diterima Dimuka

- (1) Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun belum menjadi hak Pemerintah Daerah pada periode yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan 'Pendapatan Diterima Dimuka' dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.
- (3) Pendapatan diterima dimuka terdiri Pendapatan diterima dimuka PAD dan Pendapatan diterima dimuka Lainnya.

4. Kewajiban/Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah Utang Jangka Pendek yang tidak termasuk dalam klasifikasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Belanja dan Pendapatan Diterima Dimuka.

5. Kewajiban Utang Jangka Panjang

- (1) Utang Jangka Panjang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- (2) Utang Jangka Panjang terdiri atas Utang Jangka Panjang Dalam Negeri yaitu Utang kepada Lembaga Keuangan/Perbankan, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga lainnya dan Utang Luar Negeri.
- (3) Pengakuan 'Kewajiban Utang Jangka Panjang' dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan utang yang lebih dari satu periode berjalan.
- (4) Penilaian 'Utang Jangka Panjang' berdasarkan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Untuk 'Utang Jangka Panjang' dalam valuta asing harus dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

EKUITAS DANA

Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana bertujuan mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah Aset dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah.

Ekuitas Dana terdiri dari:

- 1) Ekuitas Dana Umum, mencakup: Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi
- 2) Ekuitas Dana Cadangan
- 3) Ekuitas Dana Donasi/Hibah, menurut PP 24 Tahun 2005 Ekuitas dana donasi merupakan bagian dari Ekuitas dana investasi.

a. *Ekuitas Dana Umum*

- (1) Ekuitas Dana Umum merupakan jumlah kekayaan bersih tidak termasuk Aset yang berasal dari dana cadangan.
- (2) Ekuitas Dana Umum dibagi dalam ***Ekuitas Dana Lancar*** dan ***Ekuitas Dana Investasi***.
- (3) ***Ekuitas Dana Lancar*** diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan jumlah transaksi yang mempengaruhi Silpa tahun berjalan, penjualan aset daerah yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Piutang Jangka Pendek, Transfer ke dan dari Dana Cadangan, Reklasifikasi Hutang Jangka Panjang ke Hutang Jangka Pendek serta adanya penerimaan dan pembayaran hutang Pokok dan Bunganya.

- (4) ***Ekuitas Dana Investasi*** diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan transaksi yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, Aset Lain-lain dan Hutang Jangka Panjang, dalam Ekuitas Dana Investasi ini mencakup juga eks ekuitas dana donasi/hibah.

3.4 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD dapat didefinisikan sebagai berikut :

- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- c. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.5 Basis Akuntansi Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah *basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca*.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.6 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (cash basis) dengan metode penilaian atas dasar akrual (accrual basis).
- c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
 - a. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan;
 - b. Seluruh kekayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan per 1 Januari 2007 sampai dengan tahun 31 desember 2019.
 - c. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (perceptual).

Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standart dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (adjustment) ke tahun buku berikutnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun 2019, untuk kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

3.7 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada SKPD

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, di syahkan oleh Gubernur dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset/aset dan kewajiban pemerintah;
- i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan SKPD lainnya;
- j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;
- k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;

- l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- m. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
- n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
- p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;
- q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan;

3.8 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

(1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Realisasi belanja selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 desember 2019 sejumlah **Rp. 9.371.776.051,00** meliputi:

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Anggaran 2019 (Rp)</i>	<i>Realisasi (Rp)</i>	<i>Sisa Anggaran (Rp)</i>
1.	Belanja Operasi	10.071.050.366,00	9.110.026.051,00	961.024.315,00
	Belanja Pegawai	2.729.310.166,00	2.326.159.535,00	403.150.631,00
	Belanja Barang/jasa	7.341.740.200,00	6.783.866.516,00	557.873.684,00
2.	Belanja Modal	333.500.000,00	261.750.000,00	71.750.000,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	333.500.000,00	261.750.000,00	71.750.000,00
	Belanja Modal aset lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	10.404.550.366,00	9.371.776.051,00	1.032.774.315,00

1). Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Operasi/Belanja Pegawai sejumlah **Rp. 2.326.159.535,00** Belanja Pegawai merupakan belanja tidak langsung yang terdiri dari Belanja Gaji Pegawai dan Tunjangan PNS yang telah direalisasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan sampai dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.412.023.485,00
2	Tunjangan Keluarga	112.276.550,00
3	Tunjangan Jabatan	169.770.000,00
4	Tunjangan Fungsional	0,00
5	Tunjangan Fungsional Umum	15.840.000,00
6	Tunjangan Beras	57.211.800,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.020.603,00
8	Pembulatan Gaji	15.763,00
9	Tambahan Penghasilan bagi PNS Daerah	823.561.050,00
10	Tambahan Penghasilan Uang Makan Harian PNS	90.575.000,00
	Jumlah	2.326.159.535,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sejumlah **Rp 7.045.616.516,00** terdiri dari dua jenis belanja yaitu :

- Belanja Honorarium PNS yang merupakan Belanja Pegawai atas pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dengan realisasi sejumlah **Rp 541.850.000,00** tersebut merupakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	535.750.000,00
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.950.000,00
3	Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa	3.150.000,00
	Jumlah	541.850.000,00

- Belanja Barang dan Jasa merupakan Belanja Barang maupun Belanja Jasa atas pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dengan realisasi sejumlah **Rp 6.242.016.516,00** merupakan belanja barang dan jasa atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	186.266.227,00
2	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.555.500,00
3	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	11.400.000,00
4	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	26.008.900,00
5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	73.261.950,00
6	Belanja Perlengkapan Komputer dan Jaringan	18.860.000,00
7	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi	27.237.500,00
8	Belanja Bahan Kimia	2.755.000,00
9	Belanja Bahan Cenderamata/ Souvenir	25.000.000,00
10	Belanja Bahan/ Material Lainnya	5.000.000,00
11	Belanja Papan Informasi/ Baca/ SOTK/ DUK Kepegawaian	7.980.000,00
12	Belanja Bahan Bacaan/buku	1.677.142,00
13	Belanja Telepon	1.334.014,00
14	Belanja Air	2.449.500,00
15	Belanja Listrik	74.129.470,00
16	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00
17	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	177.868.931,00
18	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.177.655.000,00
19	Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.100.000,00
20	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS	353.580.000,00
21	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS/ Tenaga Kerja Tidak Tetap	370.500.000,00
22	Belanja Jasa Service	23.968.450,00
23	Belanja Penggantian Suku Cadang	52.663.850,00



No	Uraian	Jumlah (Rp.)
24	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.662.500,00
25	Belanja Cetak	200.647.500,00
26	Belanja Penggandaan	104.952.250,00
27	Belanja Penjilidan (+Cover)	2.500.000,00
28	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00
29	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.370.000,00
30	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.800.000,00
31	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.398.000,00
32	Belanja makanan dan minuman kegiatan	625.110.000,00
33	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	24.000.000,00
34	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.500.000,00
35	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.185.000,00
36	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.687.221.832,00
37	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.638.000,00
38	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	653.180.000,00
39	Belanja Bimbingan Teknis	108.000.000,00
	Jumlah	6.242.016.516,00

2). Belanja Modal

Belanja modal dengan realisasi sejumlah **Rp 261.750.000,00** merupakan belanja modal atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	232.350.000,00
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.950.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair	3.950.000,00



No	Uraian	Jumlah (Rp.)
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Pendingin	16.000.000,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.500.000,00
	Jumlah	261.750.000,00

(2). Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh oleh SKPD selama tahun berjalan, Beban operasional yang meliputi beban gaji dan tunjangan serta Beban belanja barang dan jasa selama tahun 2019 dengan rincian:

Uraian	TA. 2019		TA. 2018
	Realisasi (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan-LO	0,00	0,00	0,00
2. Beban	9.932.242.575,00	678.356.915,00	9.253.885.660,00
Beban Pegawai - LO	2.326.159.535,00	74.104.122,00	2.252.055.413,00
Beban Barang dan Jasa	6.786.700.016,00	655.996.589,00	6.130.703.427,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	819.383.024,00	(48.743.796,00)	868.126.820,00
Beban Lain-lain	0,00	3.000,000,00	(3.000,000,00)
SURPLUS/(DEFISIT-LO)	(9.932.242.575,00)	678.356.915,00	(9.253.885.660,00)

(3). Neraca

1). Aset Lancar

Aset lancar sejumlah Rp. **8.883.000,00** merupakan saldo Aset lancar yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan selama tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:



No	Jenis Aset Lancar	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Piutang Uang Muka	0,00	0,00
4	Piutang Lainnya	0,00	0,00
5	Persediaan	8.883.000,00	11.741.500,00
6	Aset Lancar Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		8.883.000,00	11.741.500,00

Persediaan merupakan sisa pengadaan barang pakai habis yang tersisa sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat digunakan untuk tahun 2020, adapun barang persediaan tersebut adalah:

- Alat Tulis Kantor (ATK) senilai Rp. 8.883.000,00

2). Aset Tetap

Aset tetap sejumlah **Rp.5.892.690.110,00** merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan per 31 desember 2019 dengan rincian sebagai berikut ;

Saldo per 31 Desember 2018	Rp.13.219.746.622,00
Penambahan Selama tahun 2019	Rp. 448.625.000,00
Pengurangan Selama Tahun 2019	(Rp 21.846.400,00)
Jumlah Aset Tetap	Rp. 13.481.496.622,00
Akumulasi Penyusutan Tahun 2019	(Rp. 7.753.835.112,00)
Jumlah Aset Tetap per 31 desember 2019	Rp. 5.892.690.110,00

Posisi jenis dan nilai Aset tetap per 31 desember 2019 dirinci sebagai berikut:

No	Jenis Aset Tetap	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Penambahan / (Pengurangan) Tahun 2019 (Rp)
1	Tanah	610.500.000,00	610.500.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	3.423.284.700,00	3.850.063.300,00	426.778.600,00
3	Gedung dan Bangunan	8.907.549.782,00	8.907.549.782,00	0,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	167.889.640,00	167.889.640,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	110.522.500,00	110.522.500,00	0,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(6.772.983.488,00)	(7.753.835.112,00)	(980.851.624,00)
Jumlah		6.446.763.134,00	5.892.690.110,00	(554.073.624,00)

Untuk Aset Tetap sampai dengan 31 desember 2019 terakumulasi bertambah sebesar Rp. **426.778.600,00** kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Untuk peralatan dan mesin tahun 2019 Bappeda bertambah sebesar **Rp.261.750.000,-** yaitu membeli 1 buah unit mobil dengan nilai Rp.232.350.000,- membeli 3 buah unit AC senilai Rp.16.000.000,-, 1 buah Televisi senilai Rp.3.500.000,- 1 buah lemari locker 12 pintu senilai Rp.3.950.000,- dan 3 unit microphone Wireless senilai Rp.5.950.000,-
Kemudian ada mutasi dari SKPD lain berupa 1 buah unit mobil dengan nilai **Rp.186.875.000,-** dan terdapat reklasifikasi berkurang dari peralatan dan mesin sebesar **Rp.21.846.400,-**
- Akumulasi Penyusutan sejumlah **Rp.7.753.835.112,-** merupakan jumlah penyusutan dari aset tetap sampai dengan 31 desember 2019 yang merupakan catatan/perhitungan dari bidang aset BKPD kabupaten Balangan.

3). Aset Lainnya

Aset lainnya sejumlah **Rp. 805.520.500,00** merupakan saldo Aset Lainnya yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan per 31 desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	Rp .1.382.390.700,00
Penambahan Selama Tahun 2019	Rp. 21.846.400,00
Pengurangan selama tahun 2019	(Rp. 171.831.000,00)
Jumlah Aset Lainnya	Rp.1 .232.406.100,00
Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	(Rp.426.885.600,00)
Saldo per 31 desember 2019	Rp.805.520.500,00

Posisi jenis dan nilai Aset Lainnya per 31 desember 2019 dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Aset Lainnya	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Penambahan / (Pengurangan) Tahun 2019 (Rp)
1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00
3	Kemitraan dengan pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
4	Aset Tidak Berwujud	14.240.000,00	10.680.000,00	(3.560.000,00)
6	Aset Lain-lain	798.340.500,00	794.840.500,00	(3.500.000,00)
7	Akumulasi Aset Lain - Lain	0,00	0,00	0,00
8	Extra Comptable	0,00	0,00	0,00
9	Usul hapus Extra Comptable	0,00	0,00	0,00
Jumlah		812.580.500,00	805.520.500,00	(7.060.000,00)

Untuk Aset Lainnya sampai dengan 31 desember 2019 terakumulasi berkurang Rp. **805.520.500,00** kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Untuk Aset tidak berwujud 1 buah software aplikasi server terdapat penyusutan sebesar Rp.3.560.000,- yang kemudian nilainya menjadi **Rp.10.680.000,00**
- Untuk aset lain – lain di dapat dari aset tetap yang di reklasifikasi terdiri dari peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya yang semuanya berjumlah Rp. 1.094.996.600,00 Kemudian barang tersebut mengalami akumulasi penyusutan karena keadaan barang tersebut rusak berat senilai Rp.300.156,100,00 dengan demikian nilai nya pun berkurang **menjadi Rp.794.840.500,00.**

Data dan jenis Aset tetap tersebut didapat dari Daftar Inventaris Bendahara Barang (Pengurus Barang dan Penyimpan Barang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan melalui realisasi belanja modalnya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2019. Mutasi penambahan aset tetap didasarkan pada data pencairan SP2D atas realisasi belanja modal dan belanja pegawai yang merupakan satu kesatuan harga perolehan dari belanja yang menjadi aset tetap selama tahun 2019 yang telah di rekonsiliasi dengan Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4). KEWAJIBAN

Nilai kewajiban sampai dengan 31 desember 2019 Posisi jenis dan nilai kewajiban pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dirinci sebagai berikut :

No	Kewajiban	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
5	Utang Beban	166.000,00	191.000,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
7	R/K Pusat	0,00	0,00
Jumlah		166.000,00	191.000,00

Utang beban merupakan beban belanja untuk tahun 2019 yang baru dibayar pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran beban tagihan PDAM bulan Desember 2019 senilai Rp.166.000,00

5). EKUITAS

Ekuitas senilai **Rp. 6.706.927.610,00** merupakan Kekayaan Bersih Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan per 31 desember 2019, yaitu selisih antara jumlah total Aset dengan jumlah total utang per 31 desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019 (Rp)	2018 (Rp)
	Jumlah Kewajiban	166.000,00	191.000,00
1	Ekuitas	6.706.927.610,00	7,270.894.134,00
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	6.707.093.610,00	7.271.085.134,00

(4). Laporan Perubahan Ekuitas

laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan kegiatan selama tahun 2019 dengan rianjian:

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
EKUITAS AWAL	7,270.894.134,00	7,818.276.329,00
SURPLUS/(DEFISIT-LO)	(9.935.742.575,00)	(9.253.885.660,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan	(186.875.000,00)	2.994.375,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Extra Comptable	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Amortisasi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Pendapatan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	186.875.000,00	(9,981,250,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	9.371.776.051,00	8.713.490.340,00
EKUITAS AKHIR	6.706.927.610,00	7.270.894.134,00



BAB IV

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2019 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai pertengahan tahun anggaran. Hasil laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan tahun 2019, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.

Parangin, 15 januari 2020

**Kepala Bappeda
Kabupaten Balangan**

Murjani Fauzi, SH, M.Si
NIP. 19610514 198903 1 013

